



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. 6221-3925230 Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR: 002/KOMNAS HAM/X/2010 TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 76 dan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi, tugas dan wewenang di bidang pemantauan dan penyelidikan;
 - b. bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya di bidang pemantauan dan penyelidikan;
 - c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana disebutkan di dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur prosedur pelaksanaan pemantauan dan penyelidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan di dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1664);
 2. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-hak Politik Kaum Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1653);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3983);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
12. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65/P Tahun 2007 tentang Keanggotaan Komnas HAM 2007-2012;
14. Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 11/KOMNAS HAM/IV/2008 tanggal 01 April 2008 tentang Tata Tertib Komnas HAM;
15. Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM tanggal 13 Agustus 2008 yang berkenaan dengan pengesahan Kode Etik Komnas HAM;
16. Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM Nomor : 07/SP/VI/2010 tanggal 8 -9 Juni 2010 yang berkenaan dengan pengesahan Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
4. Sidang Paripurna adalah kelengkapan Komnas HAM yang terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM dan adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.
5. Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan adalah kelengkapan Komnas HAM yang bertugas melaksanakan fungsi Komnas HAM di bidang pemantauan dan penyelidikan.
6. Subkomisi Mediasi adalah kelengkapan Komnas HAM yang bertugas dan melaksanakan fungsi Komnas HAM di bidang mediasi.
7. Perwakilan Komnas HAM di daerah yang selanjutnya disebut Perwakilan Komnas HAM adalah lembaga yang merupakan bagian dari Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.
8. Komisioner adalah Anggota Komnas HAM yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
9. Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan adalah staf Komnas HAM yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan dukungan bagi pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan Komnas HAM, khususnya di Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan.
10. Staf Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan adalah staf Komnas HAM yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan dukungan di Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan, khususnya di Sub Bagian Pelayanan Pengaduan dan Sub Bagian Arsip.
11. Pengadu adalah setiap orang atau sekelompok orang yang menyampaikan laporan pengaduan kepada Komnas HAM yang memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang – undangan.

12. Pengaduan adalah pemberitahuan dan/atau laporan yang disampaikan oleh seorang atau sekelompok orang kepada Komnas HAM tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
13. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan pemantauan atau penyelidikan oleh Komnas HAM tentang dugaan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang dilihat sendiri, dialami sendiri, atau didengar sendiri.
14. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat tindak pidana hak asasi manusia yang paling serius, termasuk korban adalah ahli warisnya.
15. Pemantauan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap suatu informasi guna mengungkap isu-isu yang berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia.
16. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan data, fakta dan informasi untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran hak asasi manusia.
17. Pengawasan adalah serangkaian tindakan Komnas HAM dalam rangka melakukan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
18. Pemanggilan paksa (*subpoena*) adalah pemanggilan terhadap seseorang yang dilakukan secara paksa dengan bantuan Ketua Pengadilan, dikarenakan seseorang tersebut tidak memenuhi pemanggilan Komnas HAM setelah dilakukan pemanggilan secara layak menurut ketentuan perundang-undangan.
19. Rekomendasi adalah pendapat tertulis Komnas HAM yang disampaikan kepada para pihak yang relevan sehubungan dengan dugaan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang sedang ditangani oleh Komnas HAM guna ditindaklanjuti oleh penerima rekomendasi.
20. Penyelidikan projustisia adalah serangkaian tindakan Komnas HAM selaku penyelidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindak lanjuti dengan penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
21. Pengemban fungsi pemantauan dan penyelidikan adalah komisioner dan/atau staf Komnas HAM yang mendapatkan mandat menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan pemantauan dan penyelidikan.
22. Tim Adhoc adalah tim yang dibentuk oleh Sidang Paripurna untuk melakukan penyelidikan projustisia pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terdiri dari anggota dan/atau staf Komnas HAM serta unsur masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan ini disusun dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang di bidang pemantauan dan penyelidikan di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Pasal 3

Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan ini disusun dengan tujuan adalah untuk memantapkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang di bidang pemantauan

dan penyelidikan, menertibkan administrasi penanganan pengaduan, dan meningkatkan kelancaran komunikasi yang berhasil guna dan berdaya guna.

BAB III

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Bagian Pertama

Unsur-Unsur Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pasal 4

Unsur-unsur Pelanggaran Hak Asasi Manusia ialah:

- a. perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara;
- b. disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian;
- c. secara melawan hukum;
- d. mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
- e. tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara ialah suatu atau beberapa tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, kelompok-kelompok masyarakat, badan usaha milik negara dan badan usaha privat (korporasi).
- (2) Dengan sengaja ialah pelaksanaan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan atau secara sadar menghendaki dan mengetahui untuk bertindak guna memenuhi keinginan tersebut.
- (3) Dengan tidak sengaja ialah terlaksananya suatu perbuatan akan tetapi tidak ditemukan motif dalam terlaksananya perbuatan tersebut atau tidak ada unsur menghendaki dan mengetahui dari pelaku.
- (4) Kelalaian ialah terjadi atau terlaksananya perbuatan yang tidak dikehendaki namun perbuatan tersebut timbul karena kurang mengindahkan larangan atau kurang perhatian terhadap obyek yang dilindungi oleh hukum atau kurang mengambil tindakan pencegahan terhadap akibat yang akan terwujud dari perbuatan tersebut.
- (5) Melawan hukum ialah perbuatan yang terlaksana bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, baik sumber hukum yang tertulis berupa peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- (6) Mengurangi hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ialah suatu perbuatan yang membuat pemenuhan dan/atau pelaksanaan hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menjadi berkurang.
- (7) Menghalangi hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ialah suatu perbuatan yang membuat pemenuhan dan/atau pelaksanaan hak asasi manusia

seseorang atau kelompok orang yang dijamin Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menjadi terhalangi.

- (8) Membatasi hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ialah suatu perbuatan yang membuat pemenuhan dan/atau pelaksanaan hak asasi manusia hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menjadi terbatas.
- (9) Mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ialah suatu perbuatan yang membuat pemenuhan dan/atau pelaksanaan hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menjadi tercabut.
- (10) Tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku ialah seseorang atau kelompok orang yang telah dikurangi, dihalangi, dibatasi, dan atau dicabut hak asasi manusia secara melawan hukum tersebut tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh proses penyelesaian hukum yang adil dan benar dengan mengikuti hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan hak asasi manusia sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penyelesaian hukumnya.

Bagian Kedua

Klasifikasi Jenis-Jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pasal 6

- (1) Penggolongan klasifikasi jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- (2) Adapun klasifikasi jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut :
 - a. hak untuk hidup;
 - b. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
 - c. hak mengembangkan diri;
 - d. hak memperoleh keadilan;
 - e. hak atas kebebasan pribadi;
 - f. hak atas rasa aman;
 - g. hak atas kesejahteraan;
 - h. hak turut serta dalam pemerintahan;
 - i. hak perempuan;
 - j. hak anak.

BAB IV

ALUR PENANGANAN PENGADUAN

Bagian Pertama

Jenis Pengaduan

Pasal 7

- (1) Pengaduan yang disampaikan kepada Komnas HAM dapat dilakukan secara tertulis melalui pos, surat elektronik, faksimili atau secara lisan melalui telepon atau

pengaduan secara langsung ke Komnas HAM atau Perwakilan Komnas HAM di daerah yang kemudian didata oleh Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan.

- (2) Selain jenis pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenis pengaduan lainnya adalah berdasarkan berita-berita yang ada di media massa yang diduga merupakan peristiwa pelanggaran HAM.

Bagian Kedua **Pencatatan Pengaduan**

Pasal 8

- (1) Jenis pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pendataan dilakukan di Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan
- (2) Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan melakukan proses pengadministrasian pengaduan dan kemudian menyerahkan berkas pengaduan ke Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan atau Bagian Administrasi Mediasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pengadministrasian pengaduan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan di Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan.

Pasal 9

- (1) Pengadu yang datang secara langsung diterima oleh staf Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan.
- (2) Jika dipandang perlu, pengadu dapat diterima oleh komisioner dengan didampingi Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan.
- (3) Staf yang menerima pengaduan membuat laporan penerimaan pengaduan langsung dengan disertai daftar hadir pengadu.
- (4) Laporan penerimaan pengaduan dan berkas pengaduan yang disampaikan oleh pengadu serta identitas diri pengadu kemudian dicatatkan di Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan.
- (5) Mekanisme penanganan pengaduan selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 8.

Pasal 10

Format laporan penerimaan pengaduan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) setidaknya memuat ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam format surat pada *lampiran pertama*.

Pasal 11

- (1) Jenis pengaduan sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat (2), risalah berita dari media massa yang diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia dibuat oleh staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan.
- (2) Risalah berita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya didiskusikan dalam rapat Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan.

- (3) Hasil rapat Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan selanjutnya disampaikan kepada Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan guna mendapatkan persetujuan
- (4) Setelah mendapatkan persetujuan dari komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, selanjutnya risalah berita dicatatkan di Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan.

Bagian Ketiga

Proses Penanganan Pengaduan

Pasal 12

- (1) Berkas Pengaduan yang diterima oleh Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan, selanjutnya didata oleh Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab untuk melakukan pendataan berkas pengaduan.
- (2) Berkas pengaduan setelah selesai dilakukan pendataan diserahkan kepada Kepala Sub Bagian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan untuk selanjutnya diteruskan kepada Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab di bidang penanganan pengaduan.
- (3) Untuk pengaduan lanjutan, berkas pengaduan diserahkan kepada Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab di bidang penanganan pengaduan yang menangani sebelumnya.
- (4) Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab di bidang penanganan pengaduan, selanjutnya melakukan tindakan antara lain :
 - a. mempelajari pengaduan;
 - b. memberikan penilaian awal atas pengaduan yang dipelajari, apakah merupakan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia atau bukan pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. jika dipandang perlu dapat menghubungi pihak pengadu atau korban untuk memperoleh keterangan lebih lanjut;
 - d. jika dipandang perlu dapat mendiskusikan dengan Kepala Sub Bagian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan dan/atau Kepala Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan;
 - e. apabila pengaduan merupakan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, maka akan ditindaklanjuti dengan membuat draf rekomendasi;
 - f. jika dipandang perlu maka dapat ditindaklanjuti dengan pemantauan lapangan;
 - g. apabila dalam proses penanganan pengaduan kemudian pengadu meminta untuk dilakukan mediasi, maka penanganan pengaduan lebih lanjut diserahkan ke Bagian Administrasi Mediasi dengan memorandum yang disertai risalah penanganan pengaduan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Keputusan Komnas HAM Nomor 59A/KOMNASHAM/IX/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Mediasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
 - h. apabila pengaduan yang disampaikan kepada Komnas HAM termasuk dalam yurisdiksi Perwakilan Komnas HAM di daerah maka pengaduan diteruskan kepada Perwakilan Komnas HAM di daerah dan perkembangan penanganannya dikoordinasikan dan disampaikan ke Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM.

- i. dalam hal pengaduan-pengaduan yang masuk dalam kategori harus segera ditangani dan masuk dalam yurisdiksi Perwakilan Komnas HAM di daerah, Komnas HAM dapat langsung mengirimkan rekomendasi yang tembusannya disampaikan kepada Perwakilan Komnas HAM di daerah tersebut.
- j. yang dimaksud dengan kategori pengaduan yang harus segera ditangani sebagaimana dimaksud dalam huruf i, antara lain penghilangan nyawa, pengaduan-pengaduan yang menjadi perhatian publik, dan bersifat nasional.

Pasal 13

- (1) Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab menangani pengaduan membuat draft rekomendasi guna melakukan klarifikasi pengaduan kepada pihak-pihak yang relevan.
- (2) Draft rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diteruskan kepada Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggung jawab terhadap penomoran surat rekomendasi.
- (3) Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggung jawab terhadap penomoran surat rekomendasi selanjutnya meneruskan draft rekomendasi kepada Kepala Bagian Pemantauan dan Penyelidikan atau Kepala Sub Bagian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan dan/atau Kepala Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan guna dilakukan penelaahan lebih lanjut.
- (4) Draft rekomendasi yang sudah ditelaah oleh Kepala Bagian Pemantauan dan Penyelidikan atau Kepala Sub Bagian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan dan/atau Kepala Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan, ditindaklanjuti dengan :
 - a. diteruskan kepada Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan guna mendapatkan persetujuan;
 - b. jika terdapat kesalahan substantif dalam draft rekomendasi, maka draft rekomendasi dimaksud diserahkan kembali kepada Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab membuat draft melalui Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab terhadap penomoran surat rekomendasi;
 - c. draft surat rekomendasi yang telah diperbaiki selanjutnya diserahkan kembali kepada Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggung jawab terhadap penomoran rekomendasi guna diteruskan kepada Komisioner Subkomisi pemantauan dan penyelidikan untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Draft surat rekomendasi yang sudah mendapatkan persetujuan dari Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, selanjutnya diserahkan kepada Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggung jawab terhadap penomoran rekomendasi, guna ditindaklanjuti dengan:
 - a. pencatatan dan pemberian nomor dan tanggal surat rekomendasi;
 - b. meneruskan kepada Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab membuat draft guna dicetak di atas kertas kop;
 - c. meneruskan kepada Kepala Bagian Pemantauan dan Penyelidikan atau Kepala Sub Bagian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan dan/atau Kepala Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan untuk diperiksa dan diparaf;